



**PUTUSAN**

Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tlk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFRI SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN M. SALIM**
2. Tempat lahir : Ranto Prapat
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/13 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasir Ringgit RT/RW 005/003 Desa Pasir Ringgit  
Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tlk tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AFRI SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AFRI SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. SALIM** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE, nomor rangka MH1JM0310PK213925 dan nomor mesin JM03E-1215847 an. WAHYUNI FITROHTUNISA.
  - ✓ 1 (satu) buah kunci kontak.
  - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP.**
  - ✓ 1 (satu) helai baju kemeja warna Merah merk Balistic.
  - Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.**
4. Menetapkan agar Terdakwa AFRI SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. SALIM membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-44/L.4.18/Eoh.2/08/2024 tanggal 08 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AFRI SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. SALIM pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Kampung Madura Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Warung Pecal Lele milik saksi korban MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dimiliki secara melawan hukum”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa yang hendak pergi ke Rengat berangkat dari rumah kediaman keluarga terdakwa yang berada di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi menuju desa seberang dengan berjalan kaki, di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan sdr. ISUT yang kemudian terdakwa meminta sdr. ISUT untuk mengantar terdakwa ke desa seberang, setelah sampai di desa seberang terdakwa meminta untuk diantar ke warung pecal lele yang berada di Kampung Madura dimana rencananya terdakwa akan menunggu mobil tambang yang melewati warung pecal lele tersebut yang akan ditumpangi terdakwa untuk menuju ke Rengat, sesampainya di warung pecal lele tersebut terdakwa menunggu hingga sekira 1 (satu) jam namun tidak ada mobil yang lewat untuk ditumpangi terdakwa, lalu terdakwa mendengar suara saksi WAHYUNI FITROHTUNISA Binti DAKRUN HANDOKO selaku pemilik warung pecal lele sedang memasak, kemudian terdakwa menghampiri saksi WAHYUNI FITROHTUNISA Binti DAKRUN HANDOKO dan memesan makanan untuk sarapan, setelah pesanan terdakwa datang terdakwa tetap menunggu mobil yang lewat untuk ditumpangi terdakwa namun tidak ada satupun mobil yang melewati warung pecal lele tersebut, lalu saksi WAHYUNI FITROHTUNISA Binti DAKRUN HANDOKO pergi ke pasar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE miliknya dimana di warung pecal lele tersebut hanya tinggal terdakwa dan saksi MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP selaku suami saksi WAHYUNI FITROHTUNISA Binti DAKRUN HANDOKO yang sedang menggoreng ayam di dalam warung pecal tersebut, tidak beberapa lama kemudian saksi WAHYUNI FITROHTUNISA Binti DAKRUN HANDOKO kembali dari pasar dan beristirahat di dalam warung, kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa yang sedang menunggu mobil tambang yang tak kunjung lewat melihat 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang terletak di atas meja warung pecal lele tersebut, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE yang sedang terparkir di depan warung pecal lele tersebut, setelah terdakwa memastikan situasi di sekitar warung pecal lele aman dan tidak ada orang di lokasi tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE tersebut dan pergi menuju Desa Pulau Kijang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, sesampainya disana tepatnya di persawahan terdakwa berhenti dan melepas nomor polisi pada sepeda motor tersebut dan membuangnya ke semak-semak, setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah kediaman orang tua terdakwa yang berada di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB anggota Reskrim Polsek Kuantan Hilir yang sebelumnya telah mendapat laporan kehilangan dari saksi MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa ditemukan berada di Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, mendengar hal tersebut atas perintah Kapolsek Kuantan Hilir saksi KASIUS APRIANTO SITANGGANG dan saksi ADI SUTISNA beserta Anggota Reskrim Polsek Kuantan Hilir langsung menuju lokasi yang dimaksud, sesampainya disana sekira pukul 21.55 WIB saksi KASIUS APRIANTO SITANGGANG dan saksi ADI SUTISNA beserta Anggota Reskrim Polsek Kuantan Hilir langsung mengamankan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah yang kemudian dibawa ke Polsek Kuantan Hilir guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE tersebut mengakibatkan saksi MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Miftahul Imam Als Mifta Bin Rakup** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan Tindak Pidana Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Kampung Madura Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Warung Pecal Lele milik saksi korban MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE;
- Bahwa kronologis dugaan tindak pidana pencurian adalah pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi sedang berada di warung pecal lele milik saksi yang berada di Kampung Madura bersama dengan istri saksi yaitu saksi WAHYUNI FITROHTUNISA Binti DAKRUN HANDOKO, dimana Terdakwa datang ke warung pecal lele milik saksi. Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menumpang menunggu di warung pecal milik saksi sembari menunggu mobil tambang yang akan berangkat ke Rengat. Terdakwa menunggu mobil tambang di warung pecal milik saksi seorang diri. Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE miliknya tersebut karena saat itu saksi sedang menggoreng ayam di dapur warung pecal. Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE miliknya tersebut telah diambil oleh Terdakwa karena saksi mendengar suara mesin sepeda motor milik saksi hidup. Saksi mencoba mengejar Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE miliknya tersebut namun tidak berhasil.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BM 3355 KAE tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Wahyuni Fitrohtunisa Binti Dakrun Handoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan Tindak Pidana Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Kampung Madura Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Warung Pecal Lele milik saksi korban MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP;

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP;

- Bahwa barang milik saksi MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE;

- Bahwa kronologis dugaan tindak pidana pencurian adalah pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi sedang berada di warung pecal lele milik saksi yang berada di Kampung Madura bersama dengan suami saksi MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP, dimana Terdakwa datang ke warung pecal lele milik saksi. Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menumpang menunggu di warung pecal milik saksi sembari menunggu mobil tambang yang akan berangkat ke Rengat. Terdakwa menunggu mobil tambang di warung pecal milik saksi seorang diri. Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE miliknya tersebut karena saat itu saksi sedang beristirahat di dalam warung pecal. Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE miliknya tersebut telah diambil oleh Terdakwa karena saksi mendengar suara mesin sepeda motor milik saksi hidup. Saksi MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP mencoba mengejar Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE miliknya tersebut namun tidak berhasil.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE tersebut.
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE tersebut mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;
3. Adi Sutisna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dugaan Tindak Pidana Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Kampung Madura Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Warung Pecal Lele milik saksi korban MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP;
  - Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP;
  - Bahwa barang milik saksi MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE;
  - Bahwa Saksi mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 21.55 WIB di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Ind berdasarkan ragiri Hulu;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan mengambil kunci kontak sepeda motor yang terletak di atas meja. Setelah terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE pergi meninggalkan warung pecal lele tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE tersebut;
  - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi BM 3355 KAE tersebut mengakibatkan saksi MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Kasius Aprianto Sitanggang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan Tindak Pidana Pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Kampung Madura Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Warung Pecal Lele milik saksi korban MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP;
- Bahwa barang milik saksi MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE;
- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 21.55 WIB di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Ind berdasarkan ragiri Hulu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah dengan mengambil kunci kontak sepeda motor yang terletak di atas meja. Setelah terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE pergi meninggalkan warung pecal lele tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE tersebut mengakibatkan saksi MIFTAHUL IMAM Alias

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTA Bin RAKUP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Kampung Madura Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Warung Pecal Lele milik saksi korban MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE milik saksi MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP tersebut;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa yang hendak pergi ke Rengat berangkat dari rumah kediaman keluarga terdakwa yang berada di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi menuju desa seberang dengan berjalan kaki. Terdakwa di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan sdr. ISUT yang kemudian terdakwa meminta sdr. ISUT untuk mengantar terdakwa ke desa seberang, setelah sampai di desa seberang terdakwa meminta untuk diantar ke warung pecal lele yang berada di Kampung Madura dimana rencananya terdakwa akan menunggu mobil tambang yang melewati warung pecal lele tersebut yang akan ditumpangi terdakwa untuk menuju ke Rengat. Sesampainya di warung pecal lele tersebut terdakwa menunggu hingga sekira 1 (satu) jam namun tidak ada mobil yang lewat untuk ditumpangi terdakwa, lalu terdakwa mendengar suara saksi WAHYUNI FITROHTUNISA Binti DAKRUN HANDOKO selaku pemilik warung pecal lele sedang memasak, kemudian terdakwa menghampiri saksi WAHYUNI FITROHTUNISA Binti DAKRUN HANDOKO dan memesan makanan untuk sarapan. Sekira pukul 13.00 WIB terdakwa yang sedang menunggu mobil tambang yang tak kunjung lewat melihat 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang terletak di atas meja warung pecal lele tersebut,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE yang sedang terparkir di depan warung pecal lele tersebut. Sesampainya disana tepatnya di persawahan terdakwa berhenti dan melepas nomor polisi pada sepeda motor tersebut dan membuangnya ke semak-semak. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah kediaman orang tua terdakwa yang berada di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.

- Bahwa Tujuan terdakwa melepas dan membuang nomor polisi sepeda motor tersebut adalah untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim Polsek Kuantan Hilir pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 21.55 WIB di Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE tersebut mengakibatkan saksi MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BM335 KAE, nomor rangka MH1JM0310PK213925 dan nomor mesin JM03E1215847 an.WAHYUNI FITROHTUNISA
2. 1 (satu) buah kunci kontak
3. 1 (Satu) Helai Baju Kemeja warna merah merek Balistic (disita dari tersangka AFRI SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. SALIM di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu)
4. 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah Dengan Nomor BM 3355 KAE, Nomor Rangka MH1JM0310PK213925 dan Nomor mesin JM03E1215847 An. Wahyuni Fitrotunisa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Kampung Madura Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Warung Pecal Lele milik saksi korban MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP;
2. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE adalah milik saksi MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP tersebut;
3. Bahwa kronologis Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa yang hendak pergi ke Rengat berangkat dari rumah kediaman keluarga terdakwa yang berada di Desa Pulau Beralo Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi menuju desa seberang dengan berjalan kaki. Terdakwa di tengah perjalanan terdakwa bertemu dengan sdr. ISUT yang kemudian terdakwa meminta sdr. ISUT untuk mengantarkan terdakwa ke desa seberang, setelah sampai di desa seberang terdakwa meminta untuk diantar ke warung pecal lele yang berada di Kampung Madura dimana rencananya terdakwa akan menunggu mobil tambang yang melewati warung pecal lele tersebut yang akan ditumpangi terdakwa untuk menuju ke Rengat. Sesampainya di warung pecal lele tersebut terdakwa menunggu hingga sekira 1 (satu) jam namun tidak ada mobil yang lewat untuk ditumpangi terdakwa, lalu terdakwa mendengar suara saksi WAHYUNI FITROHTUNISA Binti DAKRUN HANDOKO selaku pemilik warung pecal lele sedang memasak, kemudian terdakwa menghampiri saksi WAHYUNI FITROHTUNISA Binti DAKRUN HANDOKO dan memesan makanan untuk sarapan. Sekira pukul 13.00 WIB terdakwa yang sedang menunggu mobil tambang yang tak kunjung lewat melihat 1 (satu) buah kunci sepeda motor yang terletak di atas meja warung pecal lele tersebut, melihat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE yang sedang terparkir di depan warung pecal lele tersebut. Saksi MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP mencoba mengejar Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE miliknya tersebut namun tidak berhasil. Sesampainya di persawahan Terdakwa berhenti dan melepas nomor polisi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada sepeda motor tersebut dan membuangnya ke semak-semak. Setelah itu terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah kediaman orang tua terdakwa yang berada di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;

4. Bahwa Tujuan Terdakwa melepas dan membuang nomor polisi sepeda motor tersebut adalah untuk menghilangkan jejak;

5. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim Polsek Kuantan Hilir pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 21.55 WIB di Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE tersebut;

7. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE tersebut mengakibatkan saksi MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
3. **Untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **AFRI SAPUTRA ALIAS PUTRA BIN M. SALIM** dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh para Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai para Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan para Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"barangsiapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai mengambil adalah memindahkan atau mengalihkan sesuatu barang dari tempatnya semula sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, menurut R. Soesilo kegiatan mengambil dapat dikatakan telah selesai apabila benda yang dimaksud telah berpindah dari tempatnya semula, selanjutnya yang menjadi objek dalam unsur pasal ini haruslah berupa barang baik yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, kemudian yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu benda baik yang memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 1 sampai dengan 7, oleh karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah dengan nomor polisi BM 3355 KAE pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Desa Kampung Madura Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Warung Pecal Lele milik saksi korban MIFTAHUL IMAM Alias MIFTA Bin RAKUP dengan cara mengambil kuncinya yang terletak diatas meja kemudian





Terdakwa membawanya menuju rumah kediaman orang tua terdakwa yang berada di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan Terdakwa membuang pula nomor polisi sepeda motor tersebut di persawahan dengan tujuan menghilangkan jejak padahal Terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik kendaraan tersebut sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur **mengambil barang yang seluruhnya milik orang lain** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mensyaratkan pengambilan barang harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, sehingga niat Terdakwa haruslah memang untuk memiliki barang tersebut, atau diakui sebagai miliknya, atau dari barang tersebut Terdakwa dapat mendapat suatu manfaat atau keuntungan seolah-olah Terdakwa adalah pemilik barang tersebut, selanjutnya dalam unsur pasal ini cara untuk memiliki barang tersebut dilakukan secara melawan hukum, mengutip pendapat Simons yang pada pokoknya menyatakan secara melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum umum atau dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan atau hak dari pembuat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum nomor 4 dan 6 diatas, oleh karena Terdakwa ada membuang nomor polisi dari sepeda motor yang diambil Terdakwa dengan tujuan untuk menghilangkan jejak Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk membawa sepeda motor tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya yang lamanya hukuman pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BM335 KAE, nomor rangka MH1JM0310PK213925 dan nomor mesin JM03E1215847 an.WAHYUNI FITROHTUNISA
- 1 (satu) buah kunci kontak

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik saksi Miftahul Imam Als Mifta Bin Rakup maka dikembalikan kepada saksi Miftahul Imam Als Mifta Bin Rakup;

- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah Dengan Nomor BM 3355 KAE, Nomor Rangka MH1JM0310PK213925 dan Nomor mesin JM03E1215847 An. Wahyuni Fitrotunisa

yang telah disita dari ADE PRIYADI Als INDRA Bin (Alm) RAKUF dan merupakan milik saksi Miftahul Imam Als Mifta Bin Rakup, maka dikembalikan kepada saksi Miftahul Imam Als Mifta Bin Rakup;

- 1 (Satu) Helai Baju Kemeja warna merah merek Balistic (disita dari Terdakwa AFRI SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. SALIM di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Miftahul Imam Als Mifta Bin Rakup mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengambil sepeda motor korban karena digerakkan oleh ketidakhati-hatian korban dalam meletakkan kunci sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afri Saputra Alias Putra Bin M. Salim** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BM335 KAE, nomor rangka MH1JM0310PK213925 dan nomor mesin JM03E1215847 an.WAHYUNI FITROHTUNISA
  - 1 (satu) buah kunci kontak
  - 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Hitam Merah Dengan Nomor BM 3355 KAE, Nomor Rangka MH1JM0310PK213925 dan Nomor mesin JM03E1215847 An. Wahyuni Fitrotunisa**dikembalikan kepada saksi Miftahul Imam Als Mifta Bin Rakup;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Helai Baju Kemeja warna merah merek Balistic (disita dari tersangka AFRI SAPUTRA Alias PUTRA Bin M. SALIM di Desa Pasir Ringgit Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu)

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Yosep Butar Butar, S.H., Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Riva Cahya Limba, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosep Butar Butar, S.H. Timothee Kencono Malye, S.H., L.L.M.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon